

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR: 3 TAHUN 2013
TENTANG IZIN LINGKUNGAN**

- ABSTRAK** :
1. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
 2. bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan;
 3. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian izin lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Keterbukaan informasi dan peran masyarakat;
- d. Persyaratan kompetensi dalam penyusunan dokumen amdal;
- e. Komisi penilai amdal;
- f. Tugas komisi penilai amdal;
- g. Kerangka acuan amdal;
- h. Penilaian andal dan RKL - RPL;
- i. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- j. Tata tertib rapat;

- k. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- l. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan;
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Pembiayaan;
- o. Sanksi administratif;
- p. Penyidikan;
- q. Ketentuan pidana;
- r. Ketentuan peralihan;
- s. Penutup;

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
- Diundangkan pada tanggal 22 Juli 2013.

CATATAN : - Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
-
-